



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 100 /100/ 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. Bahwa kerjasama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterkaitan daerah lain dalam rangka menyeraskan pembangunan daerah dan /atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal;
- b. Bahwa untuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Kerjasama Daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini.
- KEDUA : Dalam sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan inventarisasi objek kerja dari bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjakan;
 - c. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerjasama daerah;
 - d. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama dan
 - e. memberikan rekomendasi kepada Walikota untuk pendatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama.
- KETIGA : Tim Koordinasi kerjasama daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Walikota Pariaman.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018 Pada kegiatan Fasilitas /pembentukan kerjasama anat daerah dalam penyedia pelayanan public dengan nomor rekening 4.01.03.02.25.01
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 12 Maret 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 100 /100/2018

TANGGAL : 12 Maret 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

NAMA-NAMA TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NO	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
01	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Ketua
02	Asisten Tata Praja	Wakil Ketua I
03	Kepala Bapelitbangda	Wakil Ketua II
04	Kabag Pemerintahan	Sekretaris
05	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota Tetap
06	Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota Tetap
07	Kepala Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman & Pertanahan	Anggota Tetap
08	Kabag Hukum	Anggota Tetap
09	Kabag Aset	Anggota Tetap
10	Kasubag Perbatasan dan Kerjasama Daerah	Anggota Tetap
11	Kasubag Tata Pemerintahan	Anggota Tetap
12	Kasubag Otonomi Daerah	Anggota Tetap
13	Staf Bagian Pemerintahan	Anggota Tetap
14	Kepala OPD yang terkait dengan pelaksanaan Kerjasama	Anggota Tidak Tetap

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R